



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RELEVANSI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM HUKUM
INTERNASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI
ROHINGYA DI PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



YUSRI
NIM. 11820714509

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “Relevansi Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:

Nama : Yusri
NIM : 11820714509
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Syafrinaldi, S.H., M.H

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.
Yusri

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yusri yang berjudul "Relevansi Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **RELEVANSI PRINSIP NON-REFOULMENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Yusri
 NIM : 11820714509
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Juni 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr.M. Darwis, S.Hl., S.H., M.H

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
 Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUSRI**
 NIM : **11820714509**
 Tempat Tanggal Lahir : **Taman Baru, 22 Juni 1999**
 Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
 Prodi : **Ilmu Hukum**
 Judul Skripsi :
"Relevansi Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2025



Yusri

NIM. 11820714509



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yusri, (2025) : Relevansi Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap semakin meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini mengkaji relevansi prinsip *non-refoulement* yang ada dalam perjanjian jenewa dengan hukum internasional Indonesia dan penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat deskriptif, menggabungkan pendekatan yuridis empiris dan konseptual untuk menggambarkan relevansi prinsip *non-refoulement* dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, dengan lokasi penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Informan terdiri dari pihak Rudenim dan pengungsi Rohingya, dengan data primer berasal dari lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis terhadap fenomena dan penerapan hukum internasional di tingkat nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *non-refoulement* memiliki relevansi kuat dalam sistem hukum internasional Indonesia, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip ini tetap diakui dan dijalankan melalui kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketiadaan status hukum jangka panjang, keterbatasan fasilitas, hingga ketergantungan penuh pada lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR. Situasi ini mencerminkan lemahnya kebijakan nasional dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, penyediaan fasilitas yang lebih layak, dan penguatan pengawasan agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih manusiawi, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Non-Refoulement*, Pengungsi, Rohingya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul *Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Pekanbaru)* disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rusli dan Ibunda Hasna, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tanpa henti, kalian telah memberikan kasih sayang, doa, serta motivasi yang tulus dan penuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keikhlasan, yang menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud penghormatan dan apresiasi atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perjuangan yang telah kalian berikan tanpa batas. Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan demi mendukung kehidupan serta pendidikan penulis hingga titik ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Saripa Aini, yang telah menjadi bagian dari keluarga dan senantiasa memberikan doa serta dukungan moril dalam kehidupan penulis. Serta seluruh keluarga tercinta, Kakak dan Abang tercinta yakni Nofri Yanti, Azizah Fitri, S.Keb, Fadhilah, S.Sos, dan Adik-Adik terkasih Annisah Fitri dan Nurhayati, yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan senantiasa menyertai kalian.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H, sebagai pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H., selaku pembimbing II skripsi yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Terkhusus juga untuk Bapak Usman, yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai kepada tahap sekarang ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10 Bapak Nopandri, S.Pd selaku Guru penulis yang telah mendukung serta mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai dalam mengerjakan skripsi ini, baik meluangkan waktu maupun pikiran.

11 Rahmi Eka Putri, S.H yang selalu menemani dan selalu menjadi *support system* penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat untuk pantang menyerah, menghibur, memberikan tenaga maupun pikiran.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di Prodi Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 15 Maret 2024

Penulis

YUSRI
NIM. 11820714509

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengungsi dan Pencari Suaka.....	10
1. Pengungsi	10
2. Pencari Suaka	11
B. Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional.....	13
C. Prinsip <i>Non- Refoulement</i> dan Perkembangannya	14
D. Pengaturan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Pengungsi Internasional	17
E. UNHCR dalam Penanganan Pengungsi	22
F. Pengungsi Etnis Rohingya	24
G. Yurisdiksi Negara Atas Pengungsi.....	26
H. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
1. Subjek Penelitian.....	34
2. Objek Penelitian	34
E. Informan Penelitian	34
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Relevansi Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Dengan Hukum Internasional Indonesia	40
1. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Norma Imperatif.....	40
2. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Internasional.....	42
3. Implementasi dalam Hukum Indonesia.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru.....	46
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa cara pengungsi dan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang berangkat dengan pesawat dengan paspor dan visa kunjungan (turis) namun terus tinggal di Indonesia tanpa ingin kembali ke negara asal. Mereka berharap mendapatkan penempatan (*resettlement*) di negara ketiga sebagai pengungsi.

Ada juga yang masuk ke Indonesia dengan jalur laut lewat pintu masuk tidak resmi. Kelompok ini ada yang datang dari Malaysia kemudian berlabuh di pantai timur Sumatera. Ada pula yang menjadi manusia perahu (Boat People) biasanya dari Bangladesh atau Myanmar, kemudian melayari Laut Andaman dan Selat Malaka hingga akhirnya terdampar di Pantai Utara atau Pantai Timur Pulau Sumatera (Aceh atau Sumatera Utara).¹

Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional. Ini karena Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif menimbulkan kebingungan tentang siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas penanganan pengungsi di Indonesia. Namun, Indonesia saat ini tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan

¹ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" artikel da <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/> diakses pada 31 Maret 2024 pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemanusiaan kepada para pengungsi meskipun kedatangan mereka ke Indonesia hanya transit dan ilegal.

Keberadaan pengungsi internasional menjadi isu sensitif dalam diskursus internasional. Ada banyak alasan mengapa orang keluar dari negara dan menungsi ke negara lain. Mayoritas karena konflik dan ancaman terhadap keselamatan hidup. Beberapa negara menolak kehadiran mereka karena dianggap memberikan gangguan stabilitas keamanan internal. Hal ini melahirkan banyak tragedi kemanusiaan.

Merupakan kewajiban setiap negara untuk melindungi seluruh penduduknya, termasuk warga negaranya maupun warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatannya. Begitu suatu negara mengakui bahwa ada orang asing yang tinggal di wilayahnya, negara tersebut masuk kedalam sebuah kewajiban atas perlakuan secara baik terhadap individu orang asing tersebut dan beserta kepentingannya. Kewajiban ini berhubungan dengan penerimaan aktivitas orang asing tersebut. Negara bertanggung jawab juga atas tindakannya yang berimplikasi pada orang asing tersebut (seperti ekspropriasi atas harta benda orang asing tersebut) atau atas tindakan normal atau non aksi dalam respon terhadap tindakan individual (seperti perlindungan atas tindakan kriminal). Dasar tanggung jawab negara adalah terletak pada konsep tanggung jawab negara terhadap orang asing.²

Dalam era hukum internasional kontemporer, kewajiban suatu negara terhadap orang asing di wilayahnya ditandai dengan adanya pengakuan dan

² Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengakuan terhadap orang-orang yang independen dari kewarganegaraannya. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak-hak dasar yang perlu dijunjung tinggi dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia yang mendasar, dan pelanggaran suatu negara terhadap standar-standar ini dapat mengakibatkan tindakan hukum. Setiap individu memiliki hak asasi yang diakui secara internasional. Termasuk mereka yang merupakan anggota dari suatu bangsa minoritas yang tidak memiliki kedaulatan teritorial sekalipun. Tanggung jawab negara yang bersifat eksternal diatur oleh standar-standar internasional.

Setelah ratusan awak kapal meninggalkan Myanmar, berita tentang pengungsi Rohingya di Myanmar mendapat perhatian dunia karena tindakan kekerasan dan pemasalahan di Myanmar belum selesai. Bagi pengungsi, prinsip *Non-Refoulement* berlaku, perjanjian ini menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat melarang pengungsi atau pencari suaka memasuki wilayah negaranya. Gagasan ini telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Selain tertuang dalam Konvensi 1951, prinsip *Non-Refoulement* juga tersirat dalam instrumen hak asasi manusia lainnya seperti hak politik dan Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 45(4) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, dan Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Sipil tahun 1966.

Mengingat lokasi geografis Indonesia yang menjadikannya tempat utama untuk dikunjungi oleh kelompok etnis Rohingya. Indonesia adalah salah satu negara yang kini menjadi tujuan organisasi tersebut. Provinsi Aceh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

adalah wilayah di Indonesia yang masuknya kapal pengungsi ke laut karena letaknya yang berada di muara Selat Malaka, jalur laut internasional. Provinsi Aceh adalah tempat mayoritas pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Mengingat Aceh adalah wilayah paling barat di Indonesia, maka letaknya agak dekat dengan Myanmar.

Awalnya pengungsi Rohingya diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh, dan kini pengungsi Rohingya sejak puluhan tahun lalu telah tersebar di wilayah Indonesia, hingga beberapa waktu lalu salah satu pengungsi Rohingya yang telah mengungsi di Indonesia tepatnya di Makassar lebih dari 23 tahun meminta dibuatkan Kartu Tanda Penduduk dan kewarganegaraan Indonesia ke pemerintah.³

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya instrumen nasional yang mengatur perihal orang asing yang datang dalam status pengungsi atau pencari suaka. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan tentang pengungsi dan pencari suaka.⁴

Adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh pengungsi dan beberapa perilaku lain hingga melonjaknya pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh membuat masyarakat Aceh mulai resah, hingga pengungsi tersebut direlokasi ke beberapa tempat termasuk Pekanbaru.

³ CNN Indonesia, "Keluarga Pengungsi Rohingya 23 Tahun di RI, Kini Minta Dibuatkan KTP", artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222142506-20-1040635/keluarga-pengungsi-rohingya-23-tahun-di-ri-kini-minta-dibuatkan-ktp>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 17.00 WIB

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 7 April 2023 sebanyak 191 orang pengungsi Rohingya tiba dan ditempatkan di Pekanbaru. Para pengungsi baru datang ini ditampung di 8 community house yang telah disediakan. Awalnya, pengungsi yang bakal dipindah hanya 190 orang, namun satu orang melahirkan dan bertambah menjadi 191 pengungsi. Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Pekanbaru Syoffaizal mengatakan, terkait kedatangan ratusan pengungsi Rohingya itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, IOM, dan UNHCR⁵, maka dengan tambahan 191 pengungsi Rohingya yang baru, total pengungsi Rohingya di Pekanbaru sudah 982 orang per 7 April 2023.

Kemudian, pada 14 Desember 2023 Polresta Pekanbaru mengamankan sebanyak 13 orang warga Rohingya masuk wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Mereka terlantar di jalan protokol yakni di pinggir Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Berikut nama para pengungsi Rohingnya yang tiba di Pekanbaru:

1. Lalila (23 tahun)
2. Sabu Kumaha (18)
3. Asikara (18)
4. Yasintara (18)
5. Sohidah (16)
6. Zulaha (18)
7. Ayukan (balita 1,6 tahun)
8. Samsul Alam (30)
9. Sedek (18)

⁵ Pekanbaru.Go.Id, "Ditampung di 8 Tempat, 191 Pengungsi Rohingya Tiba di Pekanbaru", artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ditampung-di-8-tempat-191-pengungsi-rohingya-tiba-di-pekanbaru>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 21.00 WIB

⁶ Mediacenter.riau.go.id. "Ada 13 Warga Rohingya Masuk Pekanbaru, Polisis Lakukan Pengamanan", artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/82890/13-warga-rohingya-masuk-pekanbaru-polisi-laku.html>, diakses pada 26 Desember 2023, pukul 09.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Zosim (20)
11. M. Foryalam (20)
12. Nurzama (24)
13. Iman Husein (19)

Pengungsi yang ada di Pekanbaru diawasi dan dilindungi oleh Rudenim

Kota Pekanbaru, kemudian beberapa diantaranya ada yang ditempatkan di beberapa wisma serta hotel.

Pengungsi Rohingya kini menjadi masalah di Indonesia, menurut Alvi Syahrin (2019) sebagai negara asal, Myanmar memikul tanggung jawab terbesar karena etnis Rohingya telah tinggal di Myanmar selama puluhan tahun namun tidak pernah dianggap sebagai warga negara. Myanmar juga memperbolehkan penganiayaan serta diskriminasi berdasarkan perbedaan identitas SARA (persekusi), ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran negara terhadap HAM.⁷

Tidak diragukan lagi, penegakan hukum, ketertiban, dan perdamaian internasional adalah tujuan bersama yang dimiliki semua negara, dan untuk mencapai tujuan ini, negara-negara dan warga negaranya bekerja sama. Namun hal ini sulit dilakukan karena banyak terjadi konflik di dunia, baik permasalahan dalam suatu negara maupun permasalahan internasional negara.

Berdasarkan hukum internasional, khususnya undang-undang hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional, setiap negara secara umum diwajibkan untuk memberikan perlindungan internasional.

⁷ M. Alvi Syahrin, "Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner", dalam *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu, instrumen hukum yang ditetapkan oleh Konvensi Pengungsi tahun 1951 (terkait dengan undang-undang yang melindungi pengungsi dan mereka yang mencari suaka) membebaskan tanggung jawab kepada negara-negara pihak pada Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan/atau Protokol tahun 1967. Pada kenyataannya, banyak negara memperlakukan pengungsi dengan tidak memperhatikan dan tidak mengikuti oleh Konvensi Pengungsi 1951, Protokol tahun 1967, dan bahkan konsep larangan penolakan, yang telah ditetapkan sebagai hukum internasional.

Prinsip *Non-refoulement* diciptakan melalui konvensi pertama, Konvensi Pengungsi Jenewa tahun 1951, dan kemudian menjadi landasan perlindungan pengungsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 33(1) Konvensi Jenewa 1951, yang mengatur prinsip *Non-refoulement*.⁸

“Tidak ada satu pun Negara Pihak yang boleh mengusir atau dengan cara apa pun mengembalikan seorang pengungsi ke perbatasan wilayah di mana kehidupannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.”

Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Namun seiringnya waktu dan makin bertambahnya jumlah pengungsi di

⁸ Konvensi Jenewa 1951, Pasal 33 Ayat (1) / *Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees*, Article 33, h.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia, tentu saja berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengungsi tersebut. Oleh karena latar belakang masalah diatas penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul “**Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Pekanbaru)**”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait relevansi prinsip *Non-Refoulement* yang terkandung dalam perjanjian Jenewa dengan hukum internasional Indonesia dan penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru pada tahun 2023 hingga 2025.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum internasional Indonesia?
2. Bagaimana penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui relevansi prinsip *non-refoulement* yang ada dalam perjanjian jenewa dengan hukum internasional Indonesia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang prinsip dalam perjanjian internasional, khususnya prinsip *non-refoulement* dan relevansinya dalam hukum internasional Indonesia, serta tata cara/ proses penanganan pengungsi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
- c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai prinsip *non-refoulement* dan penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengungsi dan Pencari Suaka

1. Pengungsi

Pengertian pengungsi sebagaimana tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 perlu dipahami agar dapat memastikan status seseorang sebagai pengungsi, apakah ia pengungsi atau bukan. Protokol tahun 1967 menghapuskan pembatasan ini, dan memperluas penerapan awal Konvensi tahun 1951 hingga mencakup mereka yang melakukan perjalanan ke luar Eropa. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), yang menangani urusan pengungsi PBB, bekerja sama dengan pemerintah di mana orang tersebut berada untuk membuat penetapan ini. Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:⁹

- a. Pengungsian karena bencana alam (*natural disaster*), secara teori pengungsi ini masih dilindungi oleh negara asal mereka untuk mempertahankan hidup mereka, dan mereka masih berhak untuk meminta bantuan dari negara asal mereka.
- b. Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*man made disaster*). Intinya, mereka yang menjadi pengungsi di sini adalah mereka yang meninggalkan negara asalnya karena tekanan

⁹ Wagiman, *Op.Cit.*, h.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penganiayaan) dari pemerintah tersebut. Orang-orang ini tidak lagi dilindungi oleh pemerintah mereka sendiri dan biasanya terpaksa meninggalkan negaranya karena alasan politik.

Mereka yang menjadi pengungsi sangat rentan terhadap diskriminasi. Negara mereka sendiri tidak memberikan perlindungan kepada mereka, dan seringkali mengancam akan mengadili mereka. Dalam kondisi seperti ini, komunitas internasional mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang ditegakkan dan dilindungi. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.¹⁰

2. Pencari Suaka

Pencari Suaka menurut Sugeng Istanto merupakan perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari suaka. Suaka itu sendiri merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing, gedung kedutaan asing, atau kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain.¹¹

Sementara itu, menurut Sumaryo Suryokusumo pencari suaka yaitu keadaan seorang pelarian politik yang mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan

¹⁰ *Ibid.*, h.51

¹¹ Rosmawati. "Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967)", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 67., No.17., (2015), h.462.

diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.¹²

Banyak orang berpendapat bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah sama karena keduanya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang intinya adalah membela kelompok atau diri sendiri dari ancaman pemerintah negara asal mereka. Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Status Pengungsi tahun 1967 berlaku bagi pengungsi, yang merupakan sekelompok orang yang telah dianiaya, rumah dan sarana penghidupannya dirampas, dan karena itu terpaksa mengungsi melintasi batas negara untuk mencari keselamatan di luar negeri. Di sinilah letak perbedaannya. Dalam perkembangannya yaitu bahwa pengungsi bisa terjadi karena adanya perubahan iklim di mana tempat tinggal termasuk tanah tempat mereka melakukan penghidupan berpencaharian tidak bisa lagi digunakan, yang pada akhirnya mereka harus berpindah ke tempat lain atau mengungsi. Juga, pengungsian bisa terjadi karena mereka para pengungsi adalah korban peperangan, di mana tempat tinggal dan penghidupan mereka rusak dan hancur oleh pihak-pihak yang melakukan peperangan. Sedangkan bagi para pencari suaka, mereka hanya mempunyai satu permasalahan, yaitu mereka perlu mengajukan permohonan suaka agar dapat diverifikasi sebagai individu dan hak asasi mereka dilindungi dari ancaman negara atau pemerintah asal mereka. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengatur tentang pencari suaka. Seseorang dianggap sebagai pencari suaka

¹² Ahmad Adi Fitriyadi, & Fikry Latukau, "Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement", dalam *Jambura Law Review*, Volume 2., No, 2., (2020), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apabila ia merupakan buronan politik yang mencari perlindungan di wilayah negara lain atau di dalam gedung perwakilan diplomatik negara lain. Dengan kata lain, seorang pencari suaka dianggap sebagai buronan negara lain hanya karena perbedaan pendapat politik.¹³

B. Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional

Hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*, selanjutnya disebut CIL) merupakan bagian dari sumber hukum internasional yang dipaparkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ. Meskipun tujuan awalnya bentuk sumber tersebut untuk mengarahkan sumber hukum bagi ICJ dalam menyelesaikan kasus, pada pengembangannya pasal tersebut dijadikan sebagai landasan umum mengenai sumber-sumber hukum internasional.¹⁴ Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal tersebut tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal. Sehingga kedudukan di antaranya tidaklah hirarkial.

Hukum internasional merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara. Sebagai sebuah bidang hukum, hukum internasional diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan antar negara; tanpa peraturan-peraturan tersebut, sebagian besar hubungan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebenarnya hubungan timbal balik antar negara merupakan inti dari hukum internasional. Hukum internasional juga berupaya untuk menjunjung tinggi perjanjian internasional

¹³ *Ibid.*, h. 134

¹⁴ I.M. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, (Manchester: University of Manchester Press, 1973), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk menjaga perdamaian dan ketertiban negara.¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja merumuskan pengertian hukum internasional sebagai hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹⁶

Dalam instrumen hukum yang diakui secara internasional, asas *non-refoulement* dinyatakan secara jelas sebagai *jus cogens*. Komunitas internasional menerima dan mengakui aturan koersif yang dikenal sebagai *Jus cogens*, yang melarang hukum ditumbangkan atau dikesampingkan oleh ketentuan hukum lainnya. Ditegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional merupakan prinsip yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta prinsip *non-refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dirumuskan dalam instrument internasional berupa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.¹⁷

C. Prinsip *Non-Refoulement* dan Perkembangannya

Makna utama dari prinsip *non-refoulement* adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka tersebut akan terancam, kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah keterlibatan dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. *Non-refoulement* harus dibedakan dengan

¹⁵ J.G .Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.16

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Pertama*, (Jakarta: Alumni, 2003), h.4

¹⁷ Yohanes Alfando Pio, Oksep A, & Heni Widiyani. "Tinjauan Hukum Pengaturan Asas Non-Refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia.", dalam *Student Online Journal (SOJ)*, Volume 1., No.1., h. 732

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Istilah *non-refoulement* sendiri berasal dari kata bahasa Perancis *refouler* berarti mengembalikan atau mengirim balik (*to drive back*).¹⁸

Prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional merupakan salah satu landasan sistem perlindungan negara terhadap pengungsi dan pencari suaka. Larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk memulangkan atau mengirim pengungsi ke suatu wilayah dimana mereka akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang akan membahayakan nyawa mereka karena alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, hal-hal tertentu, atau karena alasan-alasan tertentu. keyakinan politik.¹⁹

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*),²⁰

¹⁸ Harun Ur Rashid, 2005, "Refugee and the Legal Principle of Non-Refoulement (Rejection)", dalam *Law and Our Rights*, No. 197, Juli, (2005), h. 10

¹⁹ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22., No 3., (2021), h. 436

²⁰ Sri Gilang M. S.R.P, *et all*, *Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomati dan Hak-Hak Istisna Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Deportasi atau pengusiran terjadi apabila seorang warga negara asing diduga melakukan kejahatan dan melarikan diri dari hukum, atau apabila kepentingan nasional negara tersebut dilanggar oleh tindakan warga negara asing tersebut. Hanya pengungsi dan pencari suaka yang termasuk dalam kategori *non-refoulement*. Konsep *non-refoulement* dianggap sebagai landasan seluruh sistem hukum pengungsi internasional dalam hal perlindungan internasional terhadap pengungsi.

Masyarakat internasional melembagakan dan menegaskan prinsip ini di dalam Konvensi Jenewa 1951 dalam pasal 33, yang mana Konvensi 1951 ini dirancang pada akhir Perang Dunia II. Ketentuan didalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang memuat prinsip *non-refoulement* ini merupakan ketentuan dalam konvensi pengungsi yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 42 Konvensi tersebut.

Adapun negara pihak dari konvensi ini berjumlah 26 negara, yaitu Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Republik Federal Yunani, Tahta Suci, Irak, Israel, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss (delegasi Swiss juga mewakili Liechtenstein), Turki, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Amerika Serikat, Venezuela dan Yugoslavia.²¹

²¹ Konvensi Jenewa 1951/ *Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees*, h. 6

D. Pengaturan Prinsip *Non-Refoulement* dalam Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional bisa dikatakan sebagai hukum khusus yang membahas tentang perlindungan terhadap para pencari suaka dan orang-orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi.²² Konsep pengaturan *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional adalah prinsip yang melarang negara untuk mengembalikan atau memaksa pengungsi kembali ke negara asalnya atau negara pihak ketiga, di mana mereka menghadapi ancaman terhadap kehidupan, kemerdekaan, atau hak asasi manusia lainnya.

Konvensi 1951 pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta konvensi tersebut tidak diperbolehkan untuk mengusir maupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, kebangsaan, agama, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun pandangan politiknya.²³ Dalam hal ini Prinsip Non-Refugess dapat dilihat sebagai *ius cogens* dan norma *erga omnes*:

1. Prinsip *Non-Refugess* sebagai *Ius cogens*

Ius cogens dapat diartikan sebagai norma yang bersifat memaksa dan memiliki kedudukan tertinggi dari norma yang mengatur hubungan internasional. Dalam hal ini, terdapat pandangan

²² Achmad Romsan *et.al.*, *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, (Bandung: Sanic Offset, 2003), h. 85

²³ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ada norma-norma dalam hukum internasional memiliki status atau derajat layaknya *Ius cogens*, sehingga tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun.²⁴ Dalam Pasal 53 Konvensi Wina disebutkan pula pengertian *ius cogen* yang menganggap *ius cogen* adalah suatu norma dasar hukum internasional yang harus diterima serta diakui oleh negara-negara sebagai komunitas internasional secara keseluruhan serta tidak boleh dilanggar oleh norma lainnya dan hanya dapat dimodifikasi oleh suatu norma dasar hukum internasional yang mempunyai sifat yang sama.²⁵ Kaitannya dengan prinsip *non-refoulement* maka terdapat beberapa penilaian yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1969 terutama pada pasal 53 diantaranya:

- a. Prinsip *non-refoulement* itu harus diakui serta diterima oleh masyarakat internasional
- b. Prinsip *non-refoulement* harus merupakan norma yang tak bisa disamping

Fakta tentang hal ini bisa dilihat bahwa dewasa ini prinsip *non-refoulement* telah dilembagakan dalam konvensi internasional multilateral yakni Konvensi Jenewa 1951 dalam pasal 33. Selanjutnya juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang telah diterapkan di berbagai negara dan masih banyak lagi.

²⁴ Mumpuni Tri Utami, "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case Rohingya", dalam *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 1., No. 2., (2020), h. 210

²⁵ *Vienna Convention on the Laws of Treaties*, 1986, Pasal 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip *Non-Refugess* sebagai norma *erga omnes*

Prinsip *non-refoulement* juga diakui sebagai norma *erga omne*. Sebagai *Ius cogens* atau *peremptory norm* dan hukum kebiasaan internasional, maka prinsip *non-refoulement* telah menjadi norma *erga omnes* sehingga daya ikatnya secara hukum melingkupi pula negaranegara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951.

Konsekuensinya, konsep *non-refoulement* berkembang menjadi kewajiban hukum negara terhadap masyarakat luas (*norm erga omnes*). Semua anggota komunitas internasional juga akan terkena dampaknya jika komitmen ini dilanggar, selain negara yang menjadi korban. Terlepas dari apakah suatu negara telah meratifikasi konvensi tahun 1951 atau belum, atau apakah status seseorang sebagai pengungsi telah diakui, hak-hak dan nilai-nilai dasar ini diciptakan untuk kepentingan semua orang.²⁶

Yang melatar belakangi perlindungan internasional bagi pengungsi, adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya termasuk:²⁷

1. Dilarangnya untuk memulangkan pengungsi maupun pencari suaka yang beresiko menghadapi penganiayaan saat dipulangkan ke negara asalnya (prinsip *non-refoulement*)

²⁶ Sumasyo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), h. 156

²⁷ UNHCR, "The 1951 Refugee Convention", artikel dari <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention> diakses pada 14 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang non diskriminatif
3. Standar perlakuan terhadap pengungsi
4. Kewajiban pengungsi kepada negara tempatnya suaka
5. Tugas negara untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan prinsip *non-refoulement* diantaranya adalah:

1. Larangan segala bentuk pemulangan pengungsi ke negara atau wilayah asalnya atau yang kebebasannya terancam karena ras, kebangsaan, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.
2. Hanya dalam kasus dimana pengungsi tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau telah dihukum karena kejahatan berat, pengecualian dapat diberikan.
3. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan dan traktat, prinsip dasar ini mengikat semua negara

Prinsip *non-refoulement* terbatas pada individu yang mencari perlindungan atau suaka. Ketika seseorang dari negara lain memasuki suatu negara untuk mencari keselamatan dari penganiayaan atau ancaman serius (bencana alam, konflik, dll.), mereka diberikan suaka, yang merupakan status perlindungan di negara tersebut. Menurut UNHCR, pemberian suaka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dilihat sebagai pengakuan formal suatu negara bahwa seseorang adalah pengungsi dengan hak dan tanggung jawab tertentu.²⁸

Kegagalan sistem negara untuk menjamin hukum dan ketertiban internasional secara efektif disebabkan oleh rusaknya hubungan antar negara, penduduknya, dan wilayahnya, yang diwakili oleh pengungsi, yang merupakan komponen penting dari sistem internasional. Penyebab ketidakadilan politik dan ekonomi di seluruh dunia, kegagalan negara, dan konflik biasanya menjadi penyebab arus pengungsi. Gerakan-gerakan ini mungkin berdampak pada transnasionalisme, terorisme, keamanan, dan penyebaran perang. Oleh karena itu, mengatasi krisis pengungsi merupakan tantangan untuk memajukan keadilan global, ketertiban dunia, dan kerja sama internasional.²⁹ *Pengecualian Penerapan Prinsip Non-refoulement*

Seorang pengungsi atau pencari suaka mungkin tidak selalu sepenuhnya dilindungi oleh definisi pengungsi dan perlindungan internasional yang ditetapkan oleh undang-undang pengungsi. Ketika seorang pengungsi atau pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan internasional karena alasan tertentu, sistem hukum pengungsi mengizinkan adanya pengecualian. Ketika seseorang sebenarnya memenuhi persyaratan status pengungsi namun ternyata tidak memenuhi persyaratan perlindungan internasional, maka ketentuan hukum yang dikenal dengan klausul pengecualian dalam undang-

²⁸ Wagiman, *Op.Cit.*, h. 92

²⁹ Alexander Betts and Gil Loescher, *Refugee in International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2011), h. 1 dalam Slamet Sampurno Soewondo & Kadarudin, "Problem Analysis of Working Refugees In Makassar City", dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 16, No. 1., Maret., (2022), h. 83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang pengungsi membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada mereka.

E. UNHCR dalam Penanganan Pengungsi

UNHCR sebagai aktor penting dalam perlindungan internasional wajib mengimplementasikannya terhadap objek. Ada 4 kategori orang yang membutuhkan perlindungan internasional, keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut.³⁰

1. Pengungsi dan Pencari Suaka (*Refugees and asylum-seekers*)

Setiap orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggalnya dan mampu atau tidak mau kembali ke sana karena:

- a. Sebuah ketakutan karena penganiayaan untuk salah satu alasan yang ditetapkan dalam Konvensi 1951
- b. Ancaman serius dan melanggar hak untuk hidup, integritas secara fisik, atau kebebasan, yang dihasilkan dari kekerasan atau peristiwa serius yang mengganggu ketertiban umum

2. Orang-orang yang kembali (*Returnees*)

Orang-orang yang kembali adalah mantan pengungsi atau pengungsi internal yang kembali ke negara atau daerah asal mereka, apakah secara spontan atau dengan cara yang terorganisasi. Sangat penting memberikan perlindungan internasional kepada mereka yang kembali secara sukarela

³⁰ Iin Karita Sakharina & Kadaruddin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keselamatan hidup dan martabat, setidaknya kondisi keselamatan fisik, hukum dan materi.

3. Orang-orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless Person*)

Setiap orang, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak dianggap warga negara oleh setiap Negara. Dengan demikian, mereka tanpa perlindungan nasional yang efektif dan mungkin menghadapi diskriminasi ketika datang dan tidak mendapatkan akses hak-hak yang tersedia untuk seorang warga negara.

4. Pengungsi internal (*Internally Displaced Peoples/IDPs*)

Orang-orang yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik bersenjata, perselisihan internal, pelanggaran sistematis hak asasi manusia atau bencana alam dan berada dalam wilayah negara mereka sendiri. UNHCR hanya terlibat dengan pengungsi internal tersebut dalam kondisi tertentu.

Sejak melindungi pengungsi sebagai tanggung jawab Negara, kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting. Pemerintah bekerja dengan UNHCR dalam berbagai cara, misalnya dengan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di seluruh dunia.³¹ UNHCR memastikan bahwa Negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi. Misalnya,

³¹ Iin Karita Sakharina, "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19 :Kajian Hukum Internasional", dalam Al-Azhar, Volume 2., No. 2., (2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memantau praktik nasional, intervensi atas nama pengungsi individu bilamana pemerintah diperlukan dan membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka. Di beberapa negara, ini mungkin berarti bahwa UNHCR menilai klaim suaka individu. UNHCR juga bekerja dengan organisasi organisasi antar-pemerintah ditingkat regional, seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika, untuk menyelaraskan dan meningkatkan penyediaan perlindungan internasional di daerah mereka.³²

F. Pengungsi Etnis Rohingya

Permusuhan terus terjadi antara kelompok minoritas Muslim Rohingya dan komunitas mayoritas Burma. Selain mengakibatkan kematian di kedua belah pihak, konflik ini juga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Penduduk Rohingya seringkali merespons dengan salah satu dari dua cara ini: mereka memutuskan untuk tinggal di Myanmar atau memutuskan untuk mencari perlindungan di negara lain. Warga Rohingya yang berhasil bertahan hidup menjadi sasaran perlakuan kejam dan penindasan yang semakin meningkat akibat kurangnya status kewarganegaraan mereka di Myanmar. Ketiadaan pengakuan inilah yang menyebabkan masyarakat Rohingya menjadi *stateless person*.³³

Sejak tahun 1948, Myanmar telah mengalami pembentukan negara yang, di bawah reunifikasi nasional oleh kelompok militernya, menjadi negara homogeny. Konflik besar yang memengaruhi pihak-pihak yang

³² Ibid.

³³ Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terlibat tersebut ditandai dengan pembunuhan muslim Rohingya oleh penduduk Myanmar penganut Buddha pada tahun 1930, Penangkapan massal pada tahun 1970, pembunuhan terhadap Muslim Rohingya oleh penduduk Buddha di Myanmar, dan pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan pada tahun 1982 yang secara efektif melarang komunitas Rohingya. Seiring dengan memuncaknya konflik yang terjadi tahun 2012, pemerintah Myanmar mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk mengakui status Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Tekanan ini sedikit lebih banyak menimbulkan reaksi signifikan terhadap keberadaan masyarakat Rohingya. Bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga lainnya berdatangan serta didirikan pula suatu camp khusus bagi masyarakat Rohingya. Selain itu, tekanan dari luar menyebabkan timbulnya wacana oleh pemerintah Rohingya untuk mengambil langkah khusus sebagai bentuk penanganan dalam bentuk jangka panjang: pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Hal ini dapat dilihat dari tekanan PBB agar Myanmar melakukan referendum akan status masyarakat Rohingya pada Desember 2014.³⁴

Desakan ini semula memunculkan respon positif dengan munculnya keputusan akan dilakukannya referendum tersebut pada tahun 2015. Akan tetapi, yang timbul kemudian bukanlah pengakuan atas Rohingya, namun tekanan terhadap masyarakat Rohingya untuk mengakui dirinya sebagai “Bengali”. Referendum tersebut tidak jadi terlaksana karena dilakukannya

³⁴ *Ibid.*, h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aksi protes besar-besaran oleh warga Myanmar terhadap munculnya kebijakan pemerintah yang akan memberikan hak memilih pada pemegang “kartu putih” pada awal tahun 2015. Kartu putih itu sendiri merupakan kartu yang diberikan oleh pemerintah Myanmar terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bermukim di negara lain.³⁵

G. Yurisdiksi Negara Atas Pengungsi

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional.³⁶ Karena posisi strategis inilah menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka.

Meskipun Indonesia pada dasarnya abstain dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun tidak mungkin menghentikan masuknya pengungsi ke Indonesia karena pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pengungsi ini, termasuk pada imigran gelap dan keberadaan mereka dianggap illegal. Sehingga dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi ini jika mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8, 9 dan 48. Berdasarkan hal tersebut para pencari suaka

³⁵ *Ibid.*, h. 134

³⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Astana, “Geografi”, artikel dari <https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>, diakses pada 13 Januari 2023, pukul 16.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini dikategorikan sebagai imigran gelap, karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.³⁷

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang atau warga negara yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatannya. Sekali suatu negara mengakui keberadaan orang asing di wilayahnya, negara tersebut masuk kedalam sebuah kewajiban atas perlakuan secara baik terhadap individu orang asing tersebut dan beserta kepentingannya. Kewajiban ini berhubungan dengan penerimaan aktivitas orang asing tersebut. Negara bertanggung jawab juga atas tindakannya yang berimplikasi pada orang asing tersebut (seperti ekspropriasi atas harta benda orang asing tersebut) atau atas tindakan normal atau non aksi dalam respon terhadap tindakan individual (seperti perlindungan atas tindakan kriminal). Dasar tanggung jawab negara adalah terletak pada konsep tanggung jawab negara terhadap orang asing.

Prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional, yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.

Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip *non-refoulement* sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum

³⁷ Muhammad Gani Lukita & Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pencari Suaka Internasional Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan (Studi Kasus Pencari Suaka Internasional Di Kalideres Jakarta Barat)", dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3., NO. 2., (2020), h. 1406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Internasional.³⁸ *Peremptory norm* atau disebut juga *jus cogens* atau *Ius cogens* merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, dengan judul penelitian “*The Existence Of Non-refoulement Principle As The Basis Of The Protection For Refugees In Indonesia During The Covid-19 Pandemic*”/Eksistensi Pinsip *Non-refoulement* Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19”, dalam Jurnal Hukum *Lex Generalis*, Volume 2, No. 1, bulan Januari 2021.

Hasil dari penelitian terdahulu ini, prinsip *Non-refoulement* adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak para pengungsi atau pencari suaka khususnya di Indonesia, meskipun Indonesia bukan merupakan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Prinsip ini pada era Pandemi Covid-19 memiliki arti yang begitu penting dalam upaya mencapai kesamaan atas derajat kemanusiaan yang harus senantiasa dijaga sebagai bagian dari masyarakat internasional. Kemudian, Indonesia juga terus memberikan upaya-upaya demi melakukan penanganan terhadap pengungsi dengan senantiasa berkoordinasi dengan IOM, UNHCR dan

³⁸ Jun Justinar, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional “Opini Juris*, 3 (2011), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dengan menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai prinsip *non-refoulement*. Adapun letak perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada eksistensi prinsip *non-refoulement* pada era pandemi Covid, dan meneliti hak-hak pengungsi secara keseluruhan, sementara itu penulis meneliti relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum kebiasaan internasional Indonesia, serta penelitian berfokus pada penanganan pengungsi Rohingya.

2. Penelitian oleh Ahmad Adi Fitriyadi dan Fikry Latukau, dengan judul penelitian “*The Differentiation of Refugees and Asylum seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non-refoulement Principles*”/Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-refoulement” dalam *Jambura Law Review*, volume 2, Issue 2, 2020.

Hasil penelitian terdahulu ini ialah Pengungsi dan Pencari Suaka memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Terbukti dengan adanya kasus pengungsi domestik yang tidak dapat dikatakan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, keduanya, baik Pengungsi dan Pencari Suaka, sama-sama menerapkan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, yaitu Prinsip *Non-refoulement*. Prinsip ini dapat dikatakan merupakan larangan terhadap negara pemberi suaka untuk memulangkan Pengungsi maupun Pencari Suaka ke kampung halamannya secara paksa. Oleh karenanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pengungsi dan Pencari Suaka dari negara-negara asal mereka yang mengancam mereka.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai prinsip non-refoulement, pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sementara itu perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus pada diferensiasi pengungsi dan pencari suaka dalam hukum pengungsi Internasional lalu menghubungkannya dengan prinsip non-refoulement, sementara itu penulis membahas relevansi prinsip non-refoulement dengan hukum kebiasaan internasional Indonesia, serta penanganan pengungsi rohingya di lapangan, khususnya di Kota Pekanbaru.

3. Penelitian oleh M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty, dengan judul penelitian “Kedudukan Pengungsi Taliban di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-refoulement”, dalam *Jurnal USM Law Review*, volume 5, No. 1, tahun 2022.

Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah penerapan asas Non-refoulement ini sendiri tidaklah mutlak, karena berdasarkan pada Konvensi 1951 pasal 33 ayat 2 telah dijelaskan bahwa negara berhak menolak kedatangan pengungsi ke wilayahnya jika menurut negara tersebut kehadiran pengungsi akan mengancam dan membahayakan kedaulatan atau keamanan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerapan asas Non- Refoulement di Indonesia sendiri tidaklah mutlak, dan urgensi penerapannya di Indonesia juga dapat disebut bergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia. Kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia tetaplah menjadi pengungsi yang singgah sementara di Indonesia, sebelum mereka ditempatkan di negara permanen ketiga. Hak-hak mereka sebagai pengungsi yang transit di Indonesia tercantum dalam 10 poin Konvensi 1951. Sementara bagi Indonesia sendiri, tidak ada sanksi yang diberlakukan apabila Indonesia menolak atau mengusir pengungsi yang datang ke negaranya, dikarenakan tidak adanya aturan tertulis mengenai adanya sanksi tersebut, selama bukan dikembalikan ke negara asal pengungsi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai prinsip *non-refoulement*, sementara itu perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan pengungsi khususnya pengungsi Afganistan, sementara itu penulis membahas penanganan pengungsi Rohingya dari Myanmar dan relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum kebiasaan Internasional Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁹

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan suatu prosedur penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang berfungsi untuk melihat dan meneliti secara detail bagaimana berfungsinya hukum terhadap perilaku di masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bidang keilmuan hubungan internasional, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Selain itu metode penelitian *interpretive* atau *discipline-configurative* yakni kasus tidak terlalu terfokus pada sisi historis, namun lebih

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Ke-2, h. 3

⁴⁰ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur dan dijelaskan oleh adanya realitas, sehingga dalam hal ini studi kasus dapat berkontribusi pada penyusunan teori secara deduktif.⁴¹

1. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴²

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Sehingga hasil dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin dan perjanjian internasional dapat dikaitkan dengan praktik dan teori yang relevan.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yang beralamat di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan alamat email *rudenimpku@yahoo.com*. Telepon: 0821-7205-1919.

⁴¹ Fitrah & Lutfiuyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jakarta: CV. Jejak Publisher, 2017), h. 44

⁴² Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu media Publishing, 2006), h. 295

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Rudenim Pekanbaru atau yang mewakili, Kepala Urusan Umum Rudenim Pekanbaru, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru, serta pengungsi Rohingya yang telah direlokasi ke Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah relevansi prinsip *non-refoulement* dalam hukum kebiasaan internasional dan penanganan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru

E. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴⁴

1. Informan Kunci

Informan kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Rudenim Pekanbaru, dan Kepala Urusan Umum Rudenim Pekanbaru.

2. Informan Utama

Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti,

⁴⁴ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan

pendukung yaitu pengungsi Rohingya yang berada di Pekanbaru.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	Kepala Rudenim Pekanbaru	1	Informan Kunci
2.	Kepala Urusan Umum Rudenim Pekanbaru	1	Informan Kunci
3.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru.	1	Informan Utama
5.	Pengungsi Rohingya	20	Informan Pendukung
Jumlah		25 Informan	

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2024

F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁵

⁴⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai hukum mengikat berupa peraturan-perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi
- 6) Traktat Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Konvensi Internasional Tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967
- 8) Hasil kompilasi Konvensi dan Protokol, Mengenai Status Pengungsi, Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, Regional Representation Jakarta-Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli, dokumentasi berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus, majalah dan ensiklopedia

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung lapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian

⁴⁶ Soerjono Suekanto, & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru. wawancara ini dilaksanakan dengan mewawancarai subjek dalam penelitian ini.

3. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁴⁷, yaitu mengenai prinsip non-refoulement, kebiasaan internasional Indonesia, dan penanganan pengungsi.

⁴⁷ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengungsi. Kemudian dikumpulkan data-data lapangan terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁸ Kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Dimana data diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada.

⁴⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum internasional Indonesia
 - a. Prinsip *non-refoulement* merupakan norma *jus cogens* dalam hukum internasional yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia. Prinsip ini melarang pemulangan pengungsi ke negara asalnya jika mereka berisiko menghadapi ancaman jiwa, penyiksaan, atau penganiayaan. Dalam konteks kebijakan imigrasi Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
 - b. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap menerapkan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari komitmen terhadap hak asasi manusia.
2. Penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru
 - a. Rudenim Pekanbaru hanya bertugas untuk mencatat dan meregistrasi pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Rudenim tidak memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas tempat tinggal atau bantuan finansial, karena tugas tersebut menjadi tanggung jawab IOM.

- b. IOM memberikan bantuan keuangan kepada pengungsi dan membayar sewa lahan bagi pencari suaka yang tinggal di tenda.
 - c. Banyak Pencari Suaka Rohingya yang mendirikan tenda-tenda di sekitar Rudenim Pekanbaru, di atas lahan yang disewa oleh IOM. Mereka tidak mendapatkan tempat tinggal permanen karena statusnya masih pencari suaka, sehingga keberadaan mereka masih bergantung pada bantuan kemanusiaan dan kebijakan yang terus berkembang.
 - d. Untuk pengungsi yang telah terdaftar secara resmi, mereka ditempatkan di delapan wisma yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan biaya operasional yang juga ditanggung oleh IOM. Sementara itu yang tidak kebagian di delapan wisma diberikan lahan untuk mendirikan tenda.
 - e. UNHCR telah menutup penerimaan pengungsi baru sejak 2018, sehingga banyak pencari suaka Rohingya yang statusnya masih tidak jelas dan tidak memiliki opsi *resettlement* ke negara ketiga.
3. Pengungsi Rohingya telah berada di Indonesia sejak belasan tahun lalu dan berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian hukum dan sosial. Meskipun prinsip *non-refoulement* menjamin bahwa para pengungsi tidak dapat dipulangkan secara paksa ke negara asalnya, ketiadaan mekanisme hukum yang jelas di Indonesia untuk memberikan status hukum jangka panjang seperti kewarganegaraan atau izin tinggal permanen. Kebijakan

penanganan pengungsi di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bantuan dan peran lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR.

B. Saran

Adapun menurut penulis 3 masukan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan regulasi yang lebih jelas

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pembuatan regulasi yang lebih spesifik terkait status dan hak-hak pengungsi serta pencari suaka, terutama dalam konteks jangka panjang. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun tanpa reformasi kebijakan dan keberanian politik untuk mengatur keberadaan pengungsi secara berkelanjutan, Indonesia berisiko terus mengalami tekanan sosial, keamanan, dan kemanusiaan yang semakin besar. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan nasional yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperhatikan aspek jangka panjang, seperti integrasi terbatas, pelatihan keterampilan bagi pengungsi demi menjamin keberadaan mereka yang lebih manusiawi dan produktif di tanah pengungsian dan kemungkinan relokasi ke negara ketiga.

2. Penyediaan fasilitas yang lebih layak dan berkelanjutan

Keberadaan banyak tenda di sekitar Rudenim Pekanbaru menunjukkan bahwa fasilitas penampungan pengungsi masih terbatas. Meskipun IOM telah menyewa lahan untuk tenda-tenda ini, perlu adanya alternatif yang lebih layak, seperti tempat tinggal sementara yang memiliki fasilitas dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga internasional, dapat mencari solusi yang lebih manusiawi untuk menjamin kesejahteraan pengungsi sambil tetap mengutamakan keteraturan sosial di wilayah setempat.

3. Penguatan pengawasan dan mekanisme pemantauan

Dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan/atau Pencari Suaka Rohingya di Pekanbaru, pengawasan dan pemantauan terhadap mereka harus diperkuat untuk mencegah potensi masalah sosial dan keamanan. Rudenim dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat untuk memastikan pengungsi tetap berada dalam pengawasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, laporan rutin mengenai kondisi pengungsi juga perlu lebih transparan dan terstruktur guna memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Romsan *et.al.*, 2003. *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset
- Ade Heryana, 2018. *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo
- Ani W. Soetjipto, 2015. *HAM dan Politik Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Eddy Sueyono, 1991, *Hukum Diplomatik*, Bandung: Angkasa Bandung
- Enny Soeprapto, 2002. *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Jakarta: Rajawali Press
- Fitrah & Lutfiyuh, 2017. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jakarta: CV. Jejak Publisher
- Hartono, 2011. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media,
- I.M. Sinclair, 1973. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Manchester: University of Manchester Press
- Iin Karita Sakharina & Kadaruddin, 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri*, Yogyakarta: Deepublish
- J.G .Starke, 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, Edisi Ke-2
- Jun Justinar, "Prinsip *Non-refoulement* dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris*, 3 (2011)
- Mochtar Kusumaatmadja, & Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Pertama*, Jakarta: Alumni
- Muh Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Muhammad Nadzir, 2007. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sarifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Soerjono Suekanto, & Sri Mamudi, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sri Gilang M. S.R.P, *et al*, 2018. *Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatik dan Hak-Hak Istimewa Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- Sulaiman Hamid, 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2007
- Sumasyo Suryokusumo, 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Syahmin, 1996. *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis* 3, Jakarta: Bina Cipta
- UNHCR, 2007. *Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban*. Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi
- Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Internasional Tentang Pengungsi Tahun 1951
- Resolusi PBB No. 39/46 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 1984 disetujui tertanggal 10 Desember 1984
- Resolusi PBB A/RES/61/177 tentang Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa tertanggal 20 Desember 2006, berlaku tanggal 23 Desember 2010
- Vienna Convention on the Laws of Treaties*, 1986
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Praturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

C. Jurnal

- Ahmad Adi Fitriyadi, & Fikry Latukau, "Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-refoulement", dalam *Jambura Law Review*, Volume 2., No. 2., (2020)
- Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty, "Problematisasi Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, dalam *Risalah Hukum*, Volume 17., No. 1., Juni (2021)
- Harun Ur Rashid, "Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)", dalam *Law and Our Rights*, No. 197, Juli, (2005)
- Iin Karita Sakharina, "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19 :Kajian Hukum Internasional", dalam *Al-Azhar*, Volume 2., No. 2., (2020)
- M. Alvi Syahrin, "Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner", dalam *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2019)
- Muhammad Gani Lukita & Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pencari Suaka Internasional Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan (Studi Kasus Pencari Suaka Internasional Di Kalideres Jakarta Barat)", dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3., No. 2., (2020)
- Mumpuni Tri Utami, "The Implementation of Non-refoulement Principle in Case Rohingya", dalam *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 1., No. 2., (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rosmawati. “Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 67., No.17., (2015)
- Sigit Riyanto, “Prinsip Non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22., No 3., (2021)
- Slamet Sampurno Soewondo & Kadarudin, “Problem Analysis of Working Refugees In Makassar City”, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 16., No. 1., Maret., (2022)
- Yahya *et.al.*, “The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia,” dalam *Jurnal Hukum*, No.6., (2013)
- Yahya Sultoni, *et.all.*, “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya
- Yohanes Alfando Pio, Oksep A, & Heni Widiyani “Tinjauan Hukum Pengaturan Asas Non-refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia.”, dalam *Student Online Journal (SOJ)*, Volume 1., No.1., (2021)

D. Artikel dan Website

- CNN Indonesia, “Keluarga Pengungsi Rohingya 23 Tahun di RI, Kini Minta Dibuatkan KTP”, artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222142506-20-1040635/keluarga-pengungsi-rohingya-23-tahun-di-ri-kini-minta-dibuatkan-ktp>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 17.00 WIB
- Guy S. Goowin-Gill, “Deklarasi Suaka Teritorial”, artikel dari Audiovisual Library of International Law <https://legal.un.org/avl/ha/dta/dta.html> diakses pada 3 Februari 2025, pukul 19.00 WIB
- International Organization for Migration Indonesia, “Setelah berbulan-bulan menunggu, 119 pengungsi Rohingya kini direlokasi ke Pekanbaru”, artikel dari <https://indonesia.iom.int/id/news/setelah-berbulan-bulan-menunggu-119-pengungsi-rohingya-kini-direlokasi-ke-pekanbaru> diakses pada 2 Februari 2025, pukul 22.00 WIB
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Astana, “Geografi”, artikel dari <https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>, diakses pada 13 Januari 2023, pukul 16.00 WIB
- Kompas.com, “Hampir 1.000 Orang Pengungsi Rohingya Ditampung di Pekanbaru” artikel dari <https://regional.kompas.com/read/2023/04/11/204932078/hampir-1000-orang-pengungsi-rohingya-ditampung-di-pekanbaru> diakses pada 2 Februari 2025, pukul 22.20 WIB
- Mediacenter.riau.go.id. “ Ada 13 Warga Rohingya Masuk Pekanbaru, Polisi Lakukan Pengamanan”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/82890/13-warga-rohingya-masuk-pekanbaru-polisi-laku.html>, diakses pada 26 Desember 2023, pukul 09.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru.Go.Id, “Ditampung di 8 Tempat, 191 Pengungsi Rohingya Tiba di Pekanbaru”, artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ditampung-di-8-tempat-191-pengungsi-rohingya-tiba-di-pekanbaru>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 21.00 WIB

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, “Kedudukan dan Tugas”, artikel dari <https://rudenimpekanbaru.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 2 Februari 2025, pukul 19.00 WIB

UNHCR, “Statuta Mahkamah Internasional” artikel dari <https://www.refworld.org/legal/constinstr/un/1946/en/17385>, diakses pada 20 Februari 2025

UNHCR, “Statuta Mahkamah Internasional”, diakses dari <https://www.refworld.org/legal/constinstr/un/1946/en/17385> pada 20 Februari 2025, pukul 23.00 WIB

United Nations Human Right, “Konvensi tentang Status Pengungsi”, artikel dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees> diakses pada 10 Februari 2025, pukul 20.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Yusri
 NIM : 11820714509
 Prodi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum internasional Indonesia?
2. Bagaimana penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru, Riau?

B. Pertanyaan Kepada Rudenim Kota Pekanbaru

1. Kebijakan dan Implementasi Prinsip Non-Refoulement
 - a. Bagaimana Rudenim Pekanbaru mendefinisikan dan memahami prinsip *non-refoulement* dalam konteks kebijakan imigrasi Indonesia?
 - b. Apakah Rudenim memiliki pedoman atau SOP yang mengacu pada prinsip *non-refoulement* dalam menangani pengungsi Rohingya?
 - c. Bagaimana prosedur pemeriksaan awal terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Pekanbaru?
 - d. Jika terdapat pengungsi yang tidak memiliki dokumen resmi, bagaimana prosedur yang diterapkan oleh Rudenim?
 - e. Apakah pernah ada kasus deportasi atau pemulangan paksa pengungsi Rohingya dari Pekanbaru? Jika ya, bagaimana prosesnya?
 - f. Bagaimana koordinasi antara Rudenim dan Ditjen Imigrasi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya?
 - g. Seberapa besar peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan Rudenim terkait pengungsi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi dan Penanganan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

- a. Berapa jumlah pengungsi Rohingya yang saat ini berada di bawah pengawasan Rudenim Pekanbaru?
- b. Bagaimana fasilitas yang tersedia bagi pengungsi Rohingya di Pekanbaru? Apakah fasilitas ini memadai?
- c. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengungsi yang berada di bawah tanggung jawab Rudenim?
- d. Apakah ada batasan waktu bagi pengungsi untuk tinggal di tempat penampungan yang disediakan oleh Rudenim?
- e. Bagaimana Rudenim menangani aspek kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya?
- f. Apakah ada program pelatihan atau pemberdayaan bagi pengungsi agar mereka dapat mandiri selama berada di Indonesia?
- g. Apakah ada keterlibatan masyarakat lokal dalam membantu pengungsi Rohingya? Jika ya, dalam bentuk apa?

3. Tantangan dan Rekomendasi

- a. Apa kendala terbesar yang dihadapi Rudenim dalam menangani pengungsi Rohingya?
- b. Bagaimana koordinasi antara Rudenim dengan lembaga internasional seperti UNHCR?
- c. Apakah ada hambatan regulasi yang membuat penanganan pengungsi menjadi sulit?
- d. Menurut Rudenim, apakah kebijakan Indonesia saat ini sudah cukup efektif dalam menangani pengungsi Rohingya? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki?
- e. Bagaimana Rudenim melihat kemungkinan penguatan regulasi terkait pengungsi di Indonesia, terutama dalam konteks prinsip.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Yusri
NIM : 11820714509
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi prinsip *non-refoulement* dengan hukum internasional Indonesia?
2. Bagaimana penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru, Riau?

B. Pertanyaan Kepada Perwakilan Pengungsi Rohingya

1. Siapa nama bapak/ibu, dan asal dari mana? Apa status saat ini (pengungsi/pencari suaka)?
2. Sudah berapa lama di Indonesia, khususnya Pekanbaru?
3. Apakah ada rencana untuk pindah daerah/negara? Kalau ada kapan?
4. Mengapa memilih negara Indonesia untuk tinggal?
5. Apa saja bantuan yang diterima dari pemerintah Indonesia saat ini?
6. Apakah pernah pemerintah Indonesia memberikan opsi/saran agar segera meninggalkan daerah/wilayah Indonesia?
7. Apakah pernah warga/masyarakat Indonesia mengusir Bapak/Ibu?
8. Apa harapan dan rencana bapak/ibu kedepannya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Dokumentasi 1 Wawancara dengan Perwakilan Rudenim Kota Pekanbaru



Dokumentasi 2 Wawancara Dengan Perwakilan Rudenim Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 3 Wawancara ke-2 dengan Perwakilan Rudenim Kota Pekanbaru Sekaligus Pemberian Surat Keterangan Penelitian Dari Rudenim Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi 4 Wawancara Bersama Pengungsi Rohingya



Dokumentasi 5 Dokumentasi di Tempat Pengungsian Rohingya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 6 Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Rohingya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **RELEVANSI PRINSIP NON-REFOULMENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Yusri
 NIM : 11820714509
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin , 2 Juni 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 JUNI 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr.M. Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris
 Musrifah, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003